



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DIANA**, Tempat/ tanggal lahir Punggur Besar, 14 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Parit Berkat RT.012/RW.005 Kelurahan Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para

Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Februari 2023 di bawah register perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Diana lahir di Punggur pada tanggal 14 Februari 1982 adalah warga negara Indonesia sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-30012017-0086 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Januari 2017, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6112095402820002 atas Diana dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6112090810090012 atas nama Diana;
2. Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan Nomor B 6851214 atas nama Jumaiyah Tang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut pemohon dibantu oleh orang lain sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon Pada Paspor tersebut yang semula tertulis dengan nama Jumaiyah Tang diperbaiki menjadi Diana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-30012017-0086



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Januari 2017;

4. Bahwa tujuan Pemohon bermaksud memperbaiki nama di paspor milik pemohon dengan Nomor B 0529553 tersebut yang semula tertulis nama Jumaiyah Tang diperbaiki menjadi Diana, karena Pemohon akan berkunjung di rumah saudara di Malaysia dan pada saat akan membuat paspor baru di Kantor Imigrasi Pontianak mengalami kendala karena ada perbedaan data antara Paspor lama Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya, dan oleh pihak Kantor Imigrasi Pontianak disarankan untuk meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Mempawah;
5. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda nama tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Jumaiyah Tang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 dan Diana lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Jumaiyah Tang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 dan Diana lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Menyatakan pemberi izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama Diana lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-030012017-0086 tanggal 30 Januari 2017 milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw*



1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112095402820002, tanggal 10 Maret 2012, atas nama Diana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad, Nomor 6112090810090012, tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30012017-0086 atas nama Diana, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61.12091102022001 atas nama Ahmad dengan Diana yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sungai Kakap, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama Jumaiyah Tang, No.B6851214, tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Singkawang, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5, tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Katong Gibang**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa terdapat perbedaan nama pada paspor dengan surat-surat Pemohon;
  - Bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon dibantu oleh agen sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah Jumaiyah Tang sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Diana;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Diana;
  - Bahwa antara nama Jumaiyah Tang dengan Diana adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa nama orang tua pemohon Saleh (Ayah) dan nama Rabiah (Ibu);

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperpanjang paspor dikarenakan pemohon ingin berkunjung ke rumah saudaranya di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Berkat RT.012/RW.005 Kelurahan Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Isawati**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada paspor dengan surat-surat Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon dibantu oleh agen sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah Jumaiyah Tang sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Diana;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Diana;
- Bahwa antara nama Jumaiyah Tang dengan Diana adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama orang tua pemohon Saleh (Ayah) dan nama Rabiah (Ibu);
- Bahwa pemohon ingin memperpanjang paspor dikarenakan pemohon ingin berkunjung ke rumah saudaranya di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Berkat RT.012/RW.005 Kelurahan Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya Pemohon memiliki identitas ganda yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Paspor memuat identitas Pemohon sebagai Jumaiyah Tang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 sedangkan yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran memuat identitas Pemohon sebagai Diana lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982, sehingga agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi, Pemohon ingin dinyatakan bahwa antara nama Jumaiyah Tang dan nama Diana dengan segala identitasnya adalah satu orang yang sama dan menegaskan untuk seterusnya akan menggunakan salah satu identitasnya saja yaitu Diana lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit Berkat RT.012/RW.005 Kelurahan Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan hak kependudukan dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon yang disandingkan dengan bukti surat P-5 berupa Paspor Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa telah terbit dua identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berlainan, yang mana berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah diketahui identitas Pemohon yang benar dan dipergunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah Diana yang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982, sedangkan nama Jumaiyah Tang yang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 bisa timbul karena pada saat Pemohon membuat paspor, Pemohon dibantu oleh agen sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon, dapat dijelaskan bahwa permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum sehingga seringkali menyulitkan Pemohon dalam urusan administrasi, oleh karena itu dengan mengingat pada azas kemanfaatan hukum terhadap petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim menilai dapatlah dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh identitas diri yang benar sebagai bukti atas peristiwa penting yang dialami penduduk, maka berdasarkan pembuktian tersebut diatas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Diana, lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 karena telah memuat data identitas diri Pemohon yang benar, kemudian

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi dan permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut diri Pemohon itu sendiri (*yuridiksi volunteer*), maka dengan mempertimbangan asas kemanfaatan hukum dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat Pemohon juga dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama DIANA yang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 dengan nama JUMAIYAH TANG yang lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 adalah satu orang sama dengan segala identitasnya, yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon tetap menggunakan nama DIANA, lahir di Punggur Besar pada tanggal 14 Februari 1982 sebagaimana yang tercantum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112095402820002, Kartu Keluarga Nomor: 6112090810090012, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-30012017-0086 milik Pemohon untuk seterusnya sebagai identitas Pemohon yang benar, karena telah memuat identitas diri Pemohon yang sebenarnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 31/Pen.Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Panggilan</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)